

**JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
FITRI HIDAYATI
NIM 1323202006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Hewan Purbalingga)**

Fitri Hidayati

NIM. 1323202006

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Praktik jual beli ayam bangkok sabungan di Pasar Hewan Purbalingga dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, penjual menjual ayam bangkok sabungan dengan cara disabung terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Kedua hanya untuk koleksi saja yang mana pembeli membeli ayam bangkok tidak untuk disabung tetapi mereka hanya sebatas menyukai ayam bangkok saja. Pembeli dalam hal ini mengamati jenis ayam, fisik ayam, suara ayam, dan teknik tarung ayam. Setelah terjadi kecocokan maka pembeli dan penjual melakukan-tawar menawar sampai terjadi kesepakatan harga, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual. praktik jual beli ayam bangkok sabungan jelas tidak diperbolehkan karena penjual mendapat keuntungan dengan cara menyakiti binatang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli ayam bangkok sabungan di Pasar Hewan Purbalingga.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual ayam bangkok sabungan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Akan tetapi jika tujuannya untuk kemudharatan atau untuk kemaksiatan yaitu menyiksa binatang yang jelas bertentangan dengan syara' yang kemudian menyebabkan jual beli ayam bangkok sabungan menjadi tidak diperbolehkan. Dalam jual beli ayam bangkok sabungan ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk disabung maka jelas hukumnya menjadi haram. Hal ini di dasarkan pada alasan hukum *sadd al-dzari'ah*.

Kata kunci : *Hukum Islam, Jual Beli, Ayam Bangkok Sabungan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	15
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	18

D. Macam-macam Jual Beli.....	23
E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	26
F. Prinsip Jual Beli	30
G. Hikmah Jual Beli.....	31
H. Ayam Bangkok Sabungan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Subyek dan Obyek Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel	38
E. Metode Pengeumpulan Data	38
F. Analisis Data	42
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNGAN DI PASAR HEWAN PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan di Pasar Hewan Purbalingga	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan di Pasar Hewan Purbalingga	55


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
C. Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran terakhir yang diwahyukan Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi sesudah itu Rasul yang diutus dan tidak terdapat lagi wahyu yang diturunkan untuk mengatur kehidupan umat manusia dimuka bumi ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam yang dinyatakan sempurna di akhir hayat Rasulullah itu, benar-benar membawa ajaran yang memiliki dinamika sangat tinggi, mampu menampung segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial.

Persoalannya kemudian adalah bahwa pada kenyataannya ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Sementara itu, juga terdapat kenyataan lain yang tidak dapat dibantah yaitu berkembangnya persoalan sosial yang selalu mendesak dan menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan masyarakat. Dua kenyataan itulah yang menyebabkan umat Islam selalu dihadapkan kepada suatu tantangan, apakah relevansi hukum islam dapat dibuktikan ke dalam realita kehidupan yang selalu berkembang di abad penuh tantangan ini.¹

Dalam bidang *muāmalah* (bidang kemasyarakatan), dan ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan di dalam al-Qur'an secara tegas dan rinci. Kebanyakan hanya berupa hal-hal yang umum,

¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani "Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.ix-x.

terbuka dan dapat menerima berbagai penafsiran, dan berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Disamping itu, dalam ayat-ayat hukum dibidang muāmalah itu pada umumnya disebutkan atau disyariatkan hikmah atau ‘*illat* hukumnya, sehingga terbuka peluang pengembangan hukumnya lewat berbagai metode, misalnya *qiyas*, *istihsan*, dan *maṣlaḥah mursalah*.²

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan di dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia.³

Salah satu bentuk dari muāmalah tersebut adalah jual beli. Dalam jual beli ada ketetapan hukum, ketetapan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jual beli ayam bangkok sabungan.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁴

²*Ibid.*, hlm. xii.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012), hlm. 8.

⁴Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009), hlm. 54.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli salah satunya yaitu surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu : akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'uqūd 'alaīh* (objek akad).⁵

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama yaitu sebagai berikut : Syarat-syarat orang yang berakad yaitu harus berakal dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, syarat-syarat yang terkait ijab dan kabul : orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, *qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan : barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, boleh dilakukan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat-syarat Nilai Tukar : harga yang disepakati, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, barang yang ditukarkan bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁶

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 70.

⁶Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm 71-76.

Diantara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia salah satunya ialah sabung binatang. Yakni, dengan mengadu dua binatang agar saling menyerang dan berkelahi. Dalam sabung ini dua ayam bertarung dengan menggunakan pelatuk masing-masing sehingga membuat lawannya bercucuran darah. Sementara orang-orang yang hatinya keras membatu bergembira dan tertawa menonton pertarungan itu.⁷

Dikisahkan dalam hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَةُ
بَتِّ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَا تَتَّ فَدَخَلَتْ فِيهَا لِنَارًا هِيَ أَيْ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا
إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَ كَثْفَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”*seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang diikatnya hingga mati. Maka dia masuk neraka karenannya. Ia tidak memberinya makan dan minum saat menahannya, dan ia tidak pula memberikan kucing itu makan dari serangga itu.*”⁸

Majma Fiqh Islami, satu majelis fikih di bawah *Rabithah alam islami*, pada pertemuan kesepuluh yang diadakan di Mekah *al-Mukaramah*, bulan shafar tahun 1408 H⁹ juga menetapkan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan binatang lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng, dan lainnya.¹⁰

⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,2005), hlm. 109.

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam,2008), hlm. 728.

⁹<https://konsultasisyariah.com/16888-hukum-nonton-tinju.html> diakses pada 24 Mei 2017.

¹⁰Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 333.

Sabung ayam biasanya dapat dijumpai di pasar hewan Purbalingga setiap hari senin dan kamis. Para penyabung sengaja membawa ayam bangkok ke pasar tidak hanya untuk diperjualbelikan tetapi ada sebagian orang yang hanya menjadikannya sebagai tolak ukur ayam bangkok saja.

Pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dahulu ayam bangkok yang akan dibeli. Pembeli mempunyai kriteria tersendiri mengenai ayam bangkok yang siap untuk disabung diantaranya yaitu : ayam harus besar, tulangnya harus besar, sisikannya juga harus bagus, dari keturunan bibit unggul dan yang lebih penting ayam bangkok tersebut harus mempunyai pola teknik tarung yang baik.¹¹

Kalau kita amati banyak fenomena di tengah-engah masyarakat tentang jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena, pada hakikatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak yang memperjualbelikan ayam dengan harga yang relative tinggi disbanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya atau dipelihara, tetapi disebabkan ayam yang diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatannya untuk disabung atau dipertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya ayam bangkok, harga jualnya tidak sama dengan ayam yang biasa untuk dikonsumsi.

Harga ayam bangkok sabungan yang sudah berkali-kali menang dalam pertarungan harga jualnya sangat tinggi bahkan keuntungan bisa sampai

¹¹ Wawancara dengan Pak Subuh (warga desa Tejasari) Sebagai Penjual pada tanggal 5 Juni 2017 pukul 19.35 WIB.

berlipatganda karena memang ayam bangkok jawara lebih dicari oleh pembeli ayam bangkok sabungan. Kentungan dari penjualan ayam bangkok sabungan sangat menjanjikan dibandingkan dengan ayam jenis lainnya.¹²

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia harus melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.¹³

Perbuatan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan *Sadd al-zarī'ah*.¹⁴

Sadd bermakna penghalang atau sumbatan. Sedangkan *zarī'ah* berarti jalan.¹⁵ Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.

¹²Wawancara dengan Bapak Ricky Yulianto Sebagai Penjual Pada Tanggal 9 Oktober 2017 di Pasar Hewan Purbalingga.

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 396

¹⁴ *Ibid*, hlm. 397-398.

¹⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 293.

Contohnya seseorang membeli sebuah kendaraan seharga tiga puluh juta rupiah secara kredit adalah sah, akan tetapi bila kendaraan yang dibeli dengan kredit seharga tiga puluh juta rupiah di jual kembali kepada penjual (pemberi kredit) dengan harga tunai sebesar lima belas juta rupiah, maka tujuan ini akan membawa kepada suatu kemafsadatan karena seakan-akan barang yang diperjual belikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu hanya menunggu keuntungan saja. Gambaran jual beli seperti ini, menurut al-Syathibi tidak lebih dari pelipatgandaan hutang tanpa sebab. Karenanya perbuatan seperti ini dilarang.¹⁶

Ditematkannya *Sadd al-zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasīlah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasīlah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.¹⁷ Jika perbuatan pokok yaitu sabung ayam sudah jelas dilarang oleh islam bagaimana dengan *wasīlahnya* ?, apakah semua jual beli ayam bangkok itu dilarang ?.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga)”.

¹⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:Logos,1996), hlm. 161.

¹⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, hlm. 400.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam bangkok sabungan di pasar hewan Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sabungan di pasar hewan Purbalingga ?

C. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek jual beli ayam Bangkok sabungan di pasar hewan Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sabungan di pasar hewan Purbalingga.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli ayam bangkok sabungan diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli ayam bangkok yang terdapat unsur menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli menurut kajian muamalah dan ushul fiqh.

Buku *Fikih Hiburan* karangan Yūsūf al-Qardhawi yang diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah menjelaskan sabung binatang merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana

manusia. Padahal Allah Swt menyediakan binatang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia.¹⁸

Erwand Tirmidzi dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer* menetapkan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu binatang, dan lainnya.¹⁹

Buku *Fikih Sunnah* khususnya pada jilid 14 karangan Sayid Sabīq yang diterjemahkan oleh Mudzakir menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung dengan sesamanya.²⁰

Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam bukunya *Fiqh Muamalat* menjelaskan jual beli yang menimbulkan kemudharatan yaitu segala sesuatu yang menimbulkan kemudhratan, kemaksiatan bahkan kemusrikan itu dilarang untuk diperjualbelikan.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin dalam bukunya *Kamus Ilmu Ushul Fikih* menjelaskan bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang terlarang seperti contohnya wanita mnghentakan kakinya tidak dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik laki-laki lain untuk mengajaknya zina maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menuju ke perbuatan zina.²¹ Hal ini sama dengan jual beli ayam bangkok sabungan, bahwa jual belinya diperbolehkan tetapi karena binatang tersebut digunakan untuk menyakiti binatang maka hal tersebut menjadi terlarang.

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, hlm. 110.

¹⁹Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 333.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 14*, terj. Mudzakir (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 148.

²¹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 295.

“Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)” oleh Firqin Sukma Zuhaero.²² Dalam skripsi tersebut membahas tentang Praktik Jual Beli Ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli berada dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Jual beli ular termasuk dalam jual beli *fāsīd* karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ular yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya.

“Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di pasar Wangon Kecamatan Wanngon Kabupaten Banyumas)” oleh Muntatiah.²³ Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam.

“Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap) oleh Sarli Prakoter Giing.²⁴

Dalam skripsi tersebut menjelaskan praktik jual beli ikan yang dilakukan dengan

²²Firqin Sukma Zuhaero, “*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

²³Muntatiah, “*Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

²⁴Sarli Prakoter Giing, “*Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

talaqqi rukban adalah tidak sah, yang dilarang dalam Islam. Menurut Imām Syafi'i dan Hanabilah, penjual memiliki hak *khiyār* (menentukan pilihan) melanjutkan transaksi atau membatalkannya, jika tidak mengetahui harga semacam ini adalah *fāsid* (rusak) dan haram, karena dindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang. Menurut Hanafi transaksi ini *makruh tahrīm*, karena ketidakjelasan akad dan mendekati haramnya jual beli tersebut. (makruh yang mendekati haram dan berdosa jika melakuan).

Sedangkan dalam skripsi ini penyusun memaparkan mengenai jual beli ayam bangkok sabungan di Pasar Hewan Purbalingga. Jual beli dilakukan secara langsung di Pasar Hewan Purbalingga dengan mengadu ayam bangkok terlebih dahulu, kemudian jika ada pembeli yang berminat maka terjadilah transaksi.

Jual beli dilakukan secara umum baik rukun dan syaratnya memang sudah terpenuhi, namun niat dan akibat yang ditimbulkan dari si penjual dan pembeli ayam bangkok sabungan yang kemudian menjadi permasalahannya. Dalam skripsi ini penyusun mengaitkan jual beli ayam bangkok sabungan dengan metode istinbath hukum yaitu *al-adzārī'ah*.

Berdasarkan pelacakan berbagai literatur dan hasil penulisan terdahulu tampak jelas, belum ada penelitian yang membahas tentang jual beli ayam sabungan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan harapan hasilnya dapat menambah

khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan konsep jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, rukun, syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah jual beli, dan ayam bangkok sabungan.

Bab III : merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV : meliputi gambaran umum Pasar Hewan Purbalingga, praktik jual beli ayam bangkok sabungan dan praktik jual beli ayam bangkok sabungan perspektif hukum Islam.

Bab V : penutup. Dalam bagian penutup berisi keimpulan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli ayam bangkok sabungan di Pasar hewan Purbalingga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli ayam bangkok sabungan di Pasar Hewan Purbalingga memiliki dua tujuan yaitu:
 - a. Jual beli ayam bangkok biasa yaitu dengan cara ayam bangkok di pajang di kandang yang sudah disediakan di Pasar hewan Purbalingga.
 - b. Jual beli ayam bangkok untuk diadu
 - 1.) Jual beli ayam bangkok untuk disabung dan diperjualbelikan.
 - 2.) Untuk hobi tetapi tidak untuk dijual.
2. Praktik transaksi jual beli ayam bangkok sabungan di Pasar Hewan Purbalingga ditinjau dari hukum Islam khususnya menggunakan metode istinbath hukum *Sadd-al-dzari'ah* adalah dilarang/perbuatan haram. Jual beli ayam bangkok sabungan masuk dalam kaegori haram *lighairihi*, meskipun dalam transasksi ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, hanya saja dari segi tujuan jual beli dan akibat yang ditimbulkan dari jual beli ayam bangkok sabungan menjadi dilarang, karena jual beli ayam bangkok sabungan ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyakiti binatang. Apabila jual beli hanya bertujuan untuk konsumsi atau hanya sebagai koleksi saja diperbolehkan.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syari'at hukum islam. Khususnya pandangan masyarakat terhadap jual beli ayam bangkok sabungan di Pasar Hewan Purbalingga maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun masyarakat.
2. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman dan nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan Alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam pembahasan serta penulis skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan bahkan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik, serta sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syamsudin Abu. 2010. *Fathul Qarib: Pengantar Fiqh Imam Syafi'I* terj. Abu H.F Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Afandi, Muhammad Yazid. 2009. *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikonto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. ThridEdition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hariri, Wawan Muhman. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhīb al-Arba'ah Fiqh 4 Madzhab*. Terj. Moh. Zuhri. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Jonas, Rhisang. 2015. *Beternak Ayam Bangkok Aduan "Jawara tarung"*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.
- Kementrian Agama R.I. 1989. *Al-Qur'an al-Karim*. Surakarta: Alwāh.
- Mahfudz, Asmawi. 2010. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal dkk. 1995. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad, Armando, Nina. 2005. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Baru Van Hoeve.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim 13*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih*. terj. Dimas Hakamsyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani "Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunah 14* terj. Mudzakir. Bandung: PT Al-Ma'ruf.
- As-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasby. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riki Putera.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syarifudin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tirmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Yafie, Ali dkk. 2003. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung:Teraju.

<https://konsultasisyariah.com/16888-hukum-nonton-tinju.html> diakses pada 24 Mei 2017.

